

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan ini maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 29 September 2022

Romzatus Sa'adah
NIM. 181110138

ABSTRAK

Nama: Romzatus Sa'adah, Nim: 181110138, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)*.

Fenomena pelaksanaan pembagian waris masih menjadi problematika masyarakat terutama pada masyarakat adat Minangkabau, karena sampai saat ini pada realitanya masih banyak ditemukan masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisan tidak sesuai dengan hukum semestinya seperti masyarakat yang ada di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Rumusan masalah penelitiannya adalah: 1) Bagaimana sistem waris masyarakat adat Minangkabau Sumatera Barat, 2) Bagaimana pelaksanaan pembagian waris di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris masyarakat Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu: 1) Untuk mengetahui sistem waris masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, 2) Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris masyarakat Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif, bersifat lapangan (*field research*), yang diperoleh dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data secara langsung dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, atau bahan tertulis serta melalui kajian pustaka seperti buku, laporan, jurnal, berita, koran, majalah dan lain-lain, Data hasil temuan digambarkan dengan cara deskriptif dan dianalisis dengan cara komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem kewarisan adat Minangkabau, harta yang akan diwariskan terbagi menjadi dua yaitu: Harta pusaka tinggi, dan Harta pusaka rendah, masing-masing memiliki ketentuan hukum yang berbeda. 2) Pelaksanaan pembagian waris masyarakat di Nagari cupak masih mengaggap bahwa dalam pembagian harta pusaka rendah juga menggunakan hukum adat secara matrilineal, dan ada juga yang beranggapan dalam pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah dibagi dengan sama rata 1:1. 3) Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris harta pusaka tinggi tidak bertentangan karena pada dasarnya warisan tersebut tidak dibagi-bagi kepemilikannya, melainkan harta tersebut menjadi milik kaum, kecuali harta tersebut dibagi-bagi kepemilikannya maka itu tidak dibenarkan, dengan hukum adat Minangkabau, dan pelaksanaan pembagian waris harta pusaka rendah kurang sesuai karna dilapangan masih banyak masyarakat kurang paham dan sedikit mengetahui dalam penggunaan hukum adat dan penggunaan hukum Islam.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax. (0254)

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n Romzatus Sa'adah
NIM : 181110138

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten
Di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Romzatus Sa'adah, NIM : 181110138, berjudul : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kab. Solok, Sumatera Barat)***. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddi Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 29 September 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP: 19591119 199103 1 003


Hikmatullah, M.Sy
NIP: 19860425 201903 1 006

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HUKUM WARIS MASYARAKAT ADAT
MINANGKABAU**

**(Studi Kasus Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kab.
Solok, Sumatera Barat)**

Oleh:

Romzatus Sa'adah
NIM. 181110138

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP: 19591119 199103 1 003

Pembimbing II,



Hikmatullah, M.Sy
NIP: 19860425 201903 1 006


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP: 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.,
NIP: 19770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Romzatus Sa'adah, NIM : 181110138 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kab. Solok, Sumatera Barat) telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 29 September 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 29 September 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A., M.H.
NIP. 19840802 201101 1 008

Sekretaris Merangkap Anggota



Azis Faturokhman, Lc., M.S.I
NIP. 19920804 202012 1

Anggota,

Penguji I



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP. 19770816 2000501 1 004

Penguji II



Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 195911191991031003

Pembimbing II,



Hikmatullah, M.Sy.
NIP. 198604252019031006

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa Syukurillah atas segala rahmat dan ridho-Mu, penulis menjadi insan yang senantiasa haus akan ilmu dan berfikir, Tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah SWT, dan atas izin Allah SWT akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua tercinta ibunda

Neti Susanti dan Ayahanda Basri Durin yang telah mendidik, mengasuh, dan tiada henti mencurahkan kasih sayangnya.

Kepada kaka-kakaku dan adik-adikku tersayang, yang selalu memberikan support dan motivasi hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Serta teman-temanku yang masih bertahan menemaniku hingga saat ini, atas segala kekurangan yang ada dalam diriku, yang tiada henti dan bosan dalam memberikan support dan motivasi.

MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهُمَا الضُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الضُّدُسُ ۚ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(Qs. An-Nisa [4] : 11)

RIWAYAT HIDUP

Romzatus Sa'adah lahir di Jakarta pada tanggal 05 November 1999, bertempat tinggal di Jalan Alur Laut Gang Waru 1 Rt.05 Rw.003, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan bapak Basri Durin dan ibu Neti Susanti.

Penulis menempuh pendidikannya di SDN RBS 02 PETANG Jakarta (2005-2011), SMP N 151 Jakarta (2011-2014), SMK Mutiara 1 Jakarta Utara (2014-2017) dan melanjutkan pendidikan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah aktif dalam organisasi internal maupun eksternal, penulis pernah mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa LDK Ummul Fikroh menjadi pengurus di bidang keputrian anggota divisi keterampilan 2020, dan divisi Tsaqofatunnisa keputrian LDK Ummul Fikroh 2021, penulis pernah aktif menjadi anggota pengurus HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Hukum Keluarga Islam di bidang Pemberdayaan Perempuan periode 2019-2020, serta aktif dalam organisasi beasiswa Forum Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (FKJMU) sebagai Koordinator (2020-2021).

Demikian riwayat hidup yang pernah penulis jalani selama menempuh di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukum Waris Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada:

1. Bapak Prof Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Hikmatullah, M.Sy., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama

- penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Bapak Witra Maison, S.E., M.Si, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada penulis melaksanakan penelitian serta bersedia menjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan penulis di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
 7. Bapak Pakieh Sampono, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jawi-jawi Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang telah mengizinkan, memberikan kesempatan serta bersedia menjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan penulis.
 8. Ayahanda Basri Durin dan Ibu Neti Susanti yang telah mendidik, mengasuh, meberikan support, motivasi serta tiada henti mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya hingga penulis bisa sampai pada titik ini.
 9. Abangku Ahmad Zul Haq, kakakku Robiyatul Adawiyah, dan Adik-Adiku Hasanatul Kamila, Hilwa Muntazah Ramadhani, serta

keluarga besar nek Nani (Almh) dan gaek M.Zen (Alm), keluarga besar angku Durin (Alm) dan nek Rahmah (Almh) dan keluarga besar Bapak Sofyan Malin dan Ibu Rosmizar (tidak bisa saya sebutkan satu persatu), yang telah selalu memberikan do'a dan juga memberikan nasihat, suport dan motivasi, serta membantu penulis dikala sedang kesulitan dalam melaksanakan penulisan dan penelitian yang hampir menyerah sehingga penulis mampu untuk tetap semangat berjuang sampai akhir.

10. Terimakasih teruntuk teman-temanku Fahmiza Yufajri, Amalia Syahidah, Muhamad Yogi Septian, S.H., Een Erniawati, Sania Vitria Ningtias, Fairness Handayani, dan Abu-Abu Family (yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu), yang senantiasa memberikan waktu, motivasi, support, serta bantuannya kepada penulis sehingga penulis mampu melewati hambatan, dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang

bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang telah membantun dalam penyusunan skripsi ini, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan berlipat ganda. Penulis mengharapkan agar karya tulis ini senantiasa memberikan warna dalam ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 29 September 2022

Penyusun,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran.....	14
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan	22

BAB II : KONDISI OBJEKTIF NAGARI CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT

A. Sejarah dan Perkembangan Nagari	24
B. Sejarah Nagari Cupak	27
C. Letak Geografis.....	34

D. Kondisi Demografi Nagari Cupak	36
E. Pemerintahan Nagari Cupak	42
F. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Cupak	47

BAB III : TEORI-TEORI KEWARISAN

A. Pengertian Waris	48
B. Sumber Hukum Kewarisan Islam	51
C. Rukun dan Syarat-syarat Kewarisan Islam	60
D. Asas-Asas Kewarisan.....	65
E. Tujuan dan Kedudukan Hukum Kewarisan	71
F. Hukum Waris Adat	72

BAB IV : PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT

MINANGKABAU NAGARI CUPAK KECAMATAN

GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK

SUMATERA BARAT

A. Sistem Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat.....	83
B. Pelaksanaan Pembagian Waris di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Kecamatan Gunung Talang	93
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Waris Masyarakat Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat	99

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN